



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 321/Pid.B/2024/PN Idm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JAENAL ABIDIN Alias JAENAL Alias AAB Bin WARDONI;**
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/3 April 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Bakung, RT. 012 RW. 003, Desa Tegalmulya,

Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Jaenal Abidin Alias Jaenal Alias Aab Bin Wardoni ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2024;

Terdakwa Jaenal Abidin Alias Jaenal Alias Aab Bin Wardoni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Miftah, S.H., M.H., Sulchi Abdullah, S.H., M.H., Suhardjo, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sarung Santri Nusantara, yang beralamat di Jalan Jalan M.T. Haryono No. 06, Sindang, Kabupaten Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 321/Pid.B/2024/PN Idm tanggal 1 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 321/Pid.B/2024/PN Idm tanggal 1 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JAENAL ABIDIN Alias JAENAL Alias AAB Bin WARDONI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **JAENAL ABIDIN Alias JAENAL Alias AAB Bin WARDONI** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun**, dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan/Lapas Kelas IIB Indramayu.

3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :

1 (satu) Buah BPKB Dengan Nomor: L-12886689, dan Satu Buah STNK Dengan Nomor: 13708170.C, Atas Nama: ACHMAD ZAENI, Alamat Blok Kedokan Galih RT 005 RW 002, Desa Pringgacala, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu, dengan Identitas Sepeda Motor Merk Honda Scoopy, Nomor Registrasi : E 6209 PBP, Type: ACF1L21B06 A/T, Jenis: Sepeda Motor, Model: Solo, Tahun Pembuatan: 2015, Noka: MH1JFL116FK249647, Nosin : JFL1E1244894, Warna: Krem Coklat

1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy, Nomor Registrasi: E 6209 PBP, Type: ACF1L21806 A/T, Jenis: Sepeda Motor, Model : Solo, Tahun Pembuatan : 2015, Noka: MH1JFL116FK249647, Nosin : JFL1E1244894, Warna: Krem Coklat, Beserta Satu Buah Kunci Kontaknya

## Dikembalikan kepada saksi NURSIM selaku pemiliknya

1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, Tanpa Nomor Registrasi, Noka: MH1JFB1220K005333, Nosin: JFB1E1658547, Warna: Merah, Beserta Satu Buah Kunci Kontaknya

## Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang sering-

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Idm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **JAENAL ABIDIN Alias JAENAL Alias AAB Bin WARDONI** bersama – sama dengan Anak BENI ANDREAN (**dilakukan diversifikasi di tahap penyidikan**), pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Agustus tahun 2024, bertempat di depan ONI Salon milik saksi RONIAH yang terletak di Blok Kedokan Galih Rt. 005 Rw. 002 Desa Pringgacala Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri"**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 Wib Ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya kemudian Anak Saksi BENI ANDREAN datang dengan mengendarai sepeda motor dan mengajak Terdakwa untuk mengantarnya ke rumah kakaknya yang terletak di Blok Tegalagung Desa Benda Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, hingga keduanya berangkat dengan mengendarai sepeda motor milik Anak Saksi BENI ANDREAN menuju tempat yang dimaksud dan setelah keduanya sampai di tempat tersebut lalu Anak Saksi BENI ANDREAN menemui kakaknya kemudian sekitar pukul 20.50 Wib Terdakwa bersama Anak Saksi BENI ANDREAN meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama Anak Saksi BENI ANDREAN sampai di Blok Kedokan Galih Rt. 005 Rw. 002 Desa Pringgacala Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu dan ketika melintasi ONI Salon

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Idm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di tempat tersebut, keduanya melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Scoopy Type ACF1L21B06 A/T Nopol : E-6209-PBP warna krem coklat yang diparkir di depan salon tersebut dalam posisi kunci kontaknya masih menggantung pada lubang kontaknya, melihat hal tersebut Terdakwa bersama Anak Saksi BENI ANDREAN memiliki rencana untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Scoopy Type ACF1L21B06 A/T Nopol : E-6209-PBP warna krem coklat tersebut kemudian menjualnya agar mendapatkan uang sehingga Terdakwa yang mengemudikan sepeda motor Merk Honda Vario tanpa plat nomor kemudian berputar arah lalu mendekat ke arah sepeda motor Honda merk Scoopy Type ACF1L21B06 A/T Nopol : E-6209-PBP warna krem coklat milik saksi NURSIM.

➤ Bahwa setelah Terdakwa dan Anak Saksi BENI ANDREAN memperhatikan situasi sekeliling tempat tersebut kemudian Anak Saksi BENI ANDREAN turun dari sepeda motor Merk Honda Vario tanpa plat nomor yang ditumpangnya dan mendekati sepeda motor sasaran, sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi situasi sekeliling di atas sepeda motor Honda merk Vario milik Anak Saksi BENI ANDREAN dan setelah Anak Saksi BENI ANDREAN berhasil mendekati sepeda motor Honda merk Scoopy Type ACF1L21B06 A/T Nopol : E-6209-PBP warna krem coklat milik saksi NURSIM kemudian Anak Saksi BENI ANDREAN menaiki sepeda motor tersebut dan menyalakan mesinnya dengan tujuan hendak dibawa kabur, namun tiba-tiba mesin sepeda motor Honda merk Scoopy Type ACF1L21B06 A/T Nopol : E-6209-PBP warna krem coklat milik saksi NURSIM tersebut tidak bisa menyala sehingga perbuatan Anak Saksi BENI ANDREAN diketahui oleh saksi NURSIM selaku pemilik sepeda motor tersebut yang saat itu posisinya berada di seberang jalan, lalu saksi NURSIM langsung berteriak maling hingga Anak Saksi BENI ANDREAN menjatuhkan sepeda motor milik saksi NURSIM kemudian berlari menuju ke arah Terdakwa, lalu Terdakwa dengan membonceng Anak Saksi BENI ANDREAN berusaha kabur dari tempat tersebut namun warga yang mendengar teriakan saksi NURSIM kemudian mengejar Terdakwa dan Anak Saksi BENI ANDREAN hingga akhirnya sepeda motor yang ditumpangi keduanya terjatuh lalu keduanya berhasil diamankan oleh warga kemudian diserahkan kepada pihak Kepolisian.

➤ Bahwa apabila Terdakwa dan Anak Saksi BENI ANDREAN berhasil membawa kabur sepeda motor milik saksi NURSIM tersebut maka saksi NURSIM mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), namun sepeda motor milik saksi NURSIM tersebut belum sempat dibawa kabur oleh Anak Saksi BENI ANDREAN dan Terdakwa.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nursim Bin Alm Sardikam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa dan dimintai keterangannya oleh Penyidik untuk BAP (Berita Acara Pemeriksaan) di Kantor Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Kepolisian semuanya benar;
- Bahwa Saksi kehilangan sepeda motor bermerk Honda Scoopy warna krem coklat Nomor Polisi E-6209-PBP, pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024, sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di depan teras Oni Salon yang terletak di Blok Kedokan Galih, RT.05 RW.02, Desa Pringgacala, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa Saksi terakhir kali memarkirkan sepeda motor milik Saksi tersebut di depan Oni Salon;
- Bahwa sepeda motor Saksi tidak terkunci stang karena kelupaan kunci kontaknya masih tertinggal dan menggantung di sepeda motornya;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor mau diambil karena sepeda motor Saksi terdengar menyala;
- Bahwa mengetahui sepeda motor mau ada yang mengambil, Saksi langsung berteriak "maling...maling....";
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada 2 (dua) orang yang mau mengambil sepeda motor;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 21.00 WIB Saksi dan istri pergi keluar rumah, tujuannya mau menyalakan lampu salon milik istri Saksi akan tetapi pada saat itu sekaligus mau membeli makanan di seberang jalan Oni Salon, ketika sedang duduk, ada sepeda motor berboncengan dari arah timur mendekati sepeda motor, lalu langsung menghidupkan sepeda motor Saksi yang saat itu kuncinya masih tergantung di motornya, melihat hal itu Saksi langsung berteriak "maling... maling...", Terdakwa dan temannya kabur berusaha melarikan diri kemudian jarak kurang lebih 100 (meter) meter dari TKP berhasil dihadang dan ditangkap warga masyarakat selang beberapa menit diamankan oleh petugas kepolisian Polsek Karangampel;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Idm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga sepeda motor tersebut saat Saksi beli *second* seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan oleh Penuntut Umum barang bukti, Saksi mengenal barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Nomor register: E-6209-PBB, Type ACF1L21B06 A/T, jenis sepeda motor, model: Solo tahun pembuatan 2015, Noka: MH1JFL116FK249647, osin: JFL1E1244894, warna krem coklat, beserta 1 (satu) buah kunci kontaknya tersebut adalah sepeda motor milik Saksi dan barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB dengan Nomor: L-12886689 dan 1 (satu) buah STNK dengan nomor: 13708170.c, atas nama: ACHMAD ZAENI, Alamat Blok Kedokan Galih Rt. 005 Rw. 002 Desa Pringgacala Kec. Karangampel Kab. Indramayu dengan identitas sepeda motor merk Honda Scoopy Nomor register: E-6209-PBB, Type ACF1L21B06 A/T, jenis sepeda motor, model : Solo tahun pembuatan 2015, Noka: MH1JFL116FK249647, osin: JFL1E1244894, warna krem coklat itu adalah surat-surat kepemilikan sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa pelaku tidak berhasil membawa sepeda motor Saksi dan sepeda motor Saksi belum sempat hilang sebab Terdakwa sudah kepergok perbuatannya oleh Saksi;
- Bahwa Saksi melihat langsung Terdakwa dan temannya mengambil sepeda motor tersebut karena posisi Saksi ada diseberang jalan menghadap ke sepeda motor Saksi yang terparkir;
- Bahwa sepeda motor belum sempat berpindah tempat sebab perbuatan Terdakwa ketahuan oleh Saksi;
- Bahwa tidak ada kerugian materiil yang Saksi alami atas peristiwa ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Roniah Binti Alm H. Muslim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa dan dimintai keterangannya oleh Penyidik untuk BAP (Berita Acara Pemeriksaan) di Kantor Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Kepolisian semuanya benar;
- Bahwa Saksi Nursim Bin Alm Sardikam yang merupakan suami Saksi kehilangan sepeda motor bermerk Honda Scoopy warna krem coklat Nomor Polisi E-6209-PBP, pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024, sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di depan teras Oni Salon yang terletak di Blok Kedokan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galih, RT.05 RW.02, Desa Pringgacala, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu;

- Bahwa awalnya sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi dan suami Saksi pergi keluar rumah tujuannya mau menyalakan lampu salon milik Saksi akan tetapi pada saat itu sekaligus mau membeli makanan di seberang jalan Oni Salon ketika sedang duduk beli makanan menghadap motor yang terparkir, ada sepeda motor berboncengan dari arah timur mendekati sepeda motor lalu langsung menghidupkan sepeda motor Saksi yang saat itu kuncinya masih tergantung di motornya, melihat hal itu Saksi langsung berteriak "maling...maling...", Terdakwa dan temannya kabur berusaha melarikan diri kemudian jarak kurang lebih 100 meter dari TKP berhasil dihadang dan ditangkap warga masyarakat selang beberapa menit diamankan oleh petugas kepolisian Polsek Karangampel;

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan oleh Penuntut Umum barang bukti, Saksi mengenal barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Nomor register: E-6209-PBB, Type ACF1L21B06 A/T, jenis sepeda motor, model : Solo tahun pembuatan 2015, Noka: MH1JFL116FK249647, osin: JFL1E1244894, warna krem coklat, beserta 1 (satu) buah kunci kontaknya tersebut adalah sepeda motor milik suami Saksi dan barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB dengan Nomor: L-12886689 dan 1 (satu) buah STNK dengan nomor: 13708170.c, atas nama: ACHMAD ZAENI, Alamat Blok Kedokan Galih Rt. 005 Rw. 002 Desa Pringgacala Kec. Karangampel Kab. Indramayu dengan identitas sepeda motor merk Honda Scoopy Nomor register: E-6209-PBB, Type ACF1L21B06 A/T, jenis sepeda motor, model: Solo tahun pembuatan 2015, Noka: MH1JFL116FK249647, osin: JFL1E1244894, warna krem coklat itu adalah surat-surat kepemilikan sepeda motor milik suami Saksi;

- Bahwa Terdakwa dan temannya tersebut tidak ada izin dari Saksi maupun suami Saksi untuk mengambil sepeda motor;

- Bahwa atas perbuatan tersebut, Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada Saksi dan suami Saksi;

- Bahwa Saksi melihat langsung Terdakwa dan temannya mengambil sepeda motor tersebut karena posisi Saksi ada disebelang jalan menghadap ke sepeda motor Saksi yang terparkir;

- Bahwa sepeda motor belum sempat berpindah tempat sebab perbuatan Terdakwa ketahuan oleh Saksi;

- Bahwa tidak ada kerugian materiil yang Saksi alami atas peristiwa ini;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Gojali Bin Alm Kadori, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Nursim Bin Alm Sardikam kehilangan sepeda motor bermerk Honda Scoopy warna krem coklat Nomor Polisi E-6209-PBP, pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024, sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di depan teras Oni Salon yang terletak di Blok Kedokan Galih, RT.05 RW.02, Desa Pringgacala, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa awalnya Saksi mendengar dari arah timur ada seseorang yang berteriak maling-maling sambil mengejar sepeda motor kemudian mendengar teriakan tersebut Saksi langsung bergegas ke pinggir jalan dan melihat ada banyak orang di depan Saksi sedang mencoba menghadang sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan Anak Saksi Beni Andrean Alias Andre Bin Isrorih;
- Bahwa Saksi tidak sempat lihat wajah Terdakwa karena setelah sepeda motor terjatuh Terdakwa langsung kabur lari ke arah Utara;
- Bahwa pada saat kejadian, posisi Saksi sedang duduk di depan rumah Blok Kedokan Galih, Desa Tanjungsari, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa Jarak Saksi dengan lokasi kejadian kurang lebih 50 (lima puluh) Meter;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan mengambil sepeda motor tersebut, Saksi tidak mengetahuinya secara langsung tetapi yang Saksi mengetahui sepeda motor Saksi Nursim Bin Alm Sardikam masih berada di tempat yang terparkir terakhir kalinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. Anak Saksi Beni Andrean Alias Andre Bin Isrorih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah di periksa dan dimintai keterangannya oleh Penyidik untuk BAP (Berita Acara Pemeriksaan) di Kantor Kepolisian;
- Bahwa keterangan Anak Saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Kepolisian semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Anak Saksi mengambil sepeda motor, pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024, sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Idm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan teras Oni Salon yang terletak di Blok Kedokan Galih, RT.05 RW.02, Desa Pringgacala, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu;

- Bahwa sepeda motor yang diambil bermerk Honda Scoopy warna krem coklat Nomor Polisi E-6209-PBP;
- Bahwa awalnya Anak Saksi main ke rumah Terdakwa untuk minta tolong diantar dan menemani Anak Saksi pergi ke rumah mertua yang terletak di Desa Tegalagung, Desa Benda, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu, kemudian Anak Saksi berangkat dengan menggunakan sepeda motot Honda Vario 125 milik Anak Saksi, pertama berangkat yang menyetir adalah Anak Saksi selanjutnya ketika pulang yang menyetir Terdakwa dan Anak Saksi yang dibonceng, dalam perjalanan pulang ke rumah di depan Oni Salon Terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Scoopy terparkir yang kunci kontaknya masih tergantung selanjutnya Anak Saksi dan Terdakwa memutar balik sepeda motor yang sedang dikendarai dengan tujuan mau mengambil sepeda motor Honda Scoopy tersebut, ketika Anak Saksi hendak mengambil dan menyalakan sepeda motor, pemilik sepeda motor tersebut mengetahui perbuatan Anak Saksi dan meneriaki "maling...maling..." , Anak Saksi akhirnya melepaskan sepeda motor Scoopy itu lalu berlari ke arah Terdakwa untuk melarikan diri namun masyarakat sudah mendengar teriakan Pemilik motor akhirnya Anak Saksi dan Terdakwa pun dikejar dan berhasil ditangkap oleh warga;
- Bahwa tugas Anak Saksi pada waktu itu yang mengambil sepeda motor sedangkan Terdakwa sebagai orang yang berjaga-jaga mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa Anak Saksi tidak menggunakan alat apapun waktu ingin mengambil sepeda motor tersebut sebab Anak Saksi melihat kunci kontak sepeda motornya masih tergantung dimotornya;
- Bahwa situasi dan kondisi pada saat Anak Saksi dan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada malam hari dan ada orang lain disekitar tempat itu akan tetapi jaraknya jauh;
- Bahwa Anak Saksi dan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut karena niatnya secara spontan dan karena ada kesempatan sepeda motor kuncinya masih menggantung di motornya;
- Bahwa setelah Anak Saksi diteriaki maling dan tertangkap oleh warga, Saksi sempat dipukuli oleh masa;
- Bahwa ide untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah kesepakatan bersama antara Anak Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi mengenal Terdakwa Jaenal Abidin baru 1 (satu) tahun;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Idm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi pernah di hukum penjara selama 10 (sepuluh) hari di kantor Kepolisian lalu menempuh jalur diversi dengan korban;
- Bahwa Anak Saksi dulu yang tertangkap dan diamankan pihak Kepolisian kemudian baru kemudian menyusul Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi tidak memiliki izin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak Saksi dan Terdakwa melakukan perbuatan mengambil sepeda motor tersebut supaya mendapatkan keuntungan karena sepeda motor niatnya mau dijual dan uangnya ingin dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan oleh Penuntut Umum barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Nomor register: E-6209-PBB, Type ACF1L21B06 A/T, jenis sepeda motor, model : Solo tahun pembuatan 2015, Anak Saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Nomor register: E-6209-PBB, Type ACF1L21B06 A/T, jenis sepeda motor, model : Solo tahun pembuatan 2015, Noka: MH1JFL116FK249647, osin: JFL1E1244894, warna krem coklat, beserta 1 (satu) buah kunci kontaknya adalah merupakan sepeda motor yang mau Anak Saksi ambil pada waktu itu;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan oleh Penuntut Umum barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tanpa nomor registrasi, Noka: MH1JFB1220K005333, Nosin: JFB1E165847, Anak Saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tanpa nomor registrasi, Noka: MH1JFB1220K005333, Nosin: JFB1E165847 adalah sepeda motor milik Anak Saksi akan tetapi Anak Saksi tidak memiliki bukti kepemilikan STNK ataupun BPKB sepeda motor tersebut;
- Bahwa Anak Saksi baru kali ini mengambil barang orang lain, sebelumnya tidak pernah melakukannya sebab Anak Saksi berada di Jakarta terus dan baru ada di Indramayu baru 2 (dua) hari sebelum tertangkap;
- Bahwa posisi sepeda motor Honda Scoopy terparkir bukan di area persawahan tetapi di perumahan warga tepatnya di depan teras rumah Oni Salon;
- Bahwa sepeda motor Honda Scoopy tersebut setelah Anak Saksi coba stater/hidupkan karena keburu ketahuan masih ditempat situ belum berpindah tempat;
- Bahwa pekerjaan Anak Saksi sehari-hari berjualan/berdagang;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Anak Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Beni Andrean Alias Andre Bin Isrorih mengambil sepeda motor bermerk Honda Scoopy warna krem coklat Nomor Polisi E-6209-PBP milik Saksi Nursim Bin Alm Sardikam, pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024, sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di depan teras Oni Salon yang terletak di Blok Kedokan Galih, RT.05 RW.02, Desa Pringgacala, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa awalnya Terdakwa diminta tolong oleh Anak Saksi Beni Andrean Alias Andre Bin Isrorih untuk mengantarnya main ke rumah mertuanya kemudian Terdakwa berangkat dibonceng dengan menggunakan sepeda motor milik Anak Saksi Beni Andrean Alias Andre Bin Isrorih, kemudian sekira pukul 20.50 WIB ketika Terdakwa dan Anak Saksi Beni Andrean Alias Andre Bin Isrorih perjalanan pulang dari rumah mertua, saat Terdakwa menyetir di daerah Blok Kedokan Galih, Desa Pringgacala, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu, Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna krem terparkir yang kunci kontaknya masih tergantung, melihat hal tersebut Terdakwa kemudian memutar balik kendaraan dan langsung menuju sepeda motor tersebut, setelah dekat dengan sepeda motor Scoopy, Anak Saksi Beni Andrean Alias Andre Bin Isrorih turun dan menghampiri sepeda motor itu sedangkan Terdakwa berusaha melihat kedaan sekitar namun pada saat menyalakan mesin sepeda motor perbuatan Terdakwa dan Anak Saksi Beni Andrean Alias Andre Bin Isrorih diketahui oleh pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan pencurian sepeda motor di tahun 2015 dan dijatuhi hukuman pidana selama 8 (delapan) bulan ;
- Bahwa ide untuk mengambil sepeda motor tersebut yaitu Terdakwa dan Anak Saksi Beni Andrean Alias Andre Bin Isrorih, Terdakwa bicara Anak Saksi Beni Andrean Alias Andre Bin Isrorih "itu ada sepeda motor kuncinya masih menyangkut di kontaknya...", trus Anak Saksi Beni Andrean Alias Andre Bin Isrorih menjawab "Hayooo diambil....";
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi Beni Andrean Alias Andre Bin Isrorih mengambil sepeda motor tersebut tidak pakai alat apapun karena kunci kontak sepeda motor tersebut masih menyangkol di motornya;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Terdakwa untuk mengawasi keadaan sekitar sedangkan Anak Saksi Beni Andrean Alias Andre Bin Isrorih memiliki tugas yang mengeksekusi/mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tidak berhasil di bawa karena perbuatan Terdakwa keburu diketahui oleh pemiliknya dan Terdakwa dikejar oleh masyarakat, jarak kurang lebih 100 (meter) meter ada warga yang mengadang Terdakwa lalu oleh karena panik sepeda motor yang Terdakwa kendarai menabrak sepeda dan terjatuh, Terdakwa langsung berlari untuk bersembunyi tapi persembunyian Terdakwa ketahuan oleh masyarakat sekitar kemudian Terdakwa diamankan;
- Bahwa Terdakwa sempat di pukuli oleh masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Nursim Bin Alm Sardikam tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah diperbuat;
- Bahwa maksud dan tujuan mengambil sepeda motor untuk mendapatkan uang dan menambah modal;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja jualan es krim tapi sekarang Terdakwa sudah tidak bekerja lagi sebab sudah di pecat oleh perusahaan;
- Bahwa Terdakwa belum menikmati hasil sepeda motor yang diambil tersebut keburu diamankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah BPKB Dengan Nomor: L-12886689, dan Satu Buah STNK Dengan Nomor: 13708170.C, Atas Nama: ACHMAD ZAENI, Alamat Blok Kedokan Galih RT 005 RW 002, Desa Pringgacala, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu, dengan Identitas Sepeda Motor Merk Honda Scoopy, Nomor Registrasi: E 6209 PBP, Type: ACF1L21B06 A/T, Jenis: Sepeda Motor, Model: Solo, Tahun Pembuatan: 2015, Noka: MH1JFL116FK249647, Nosin : JFL1E1244894, Warna: Krem Coklat;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy, Nomor Registrasi: E 6209 PBP, Type: ACF1L21806 A/T, Jenis: Sepeda Motor, Model: Solo, Tahun Pembuatan: 2015, Noka: MH1JFL116FK249647, Nosin: JFL1E1244894, Warna: Krem Coklat, Beserta Satu Buah Kunci Kontaknya;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, Tanpa Nomor Registrasi, Noka: MH1JFB1220K005333, Nosin: JFB1E1658547, Warna: Merah, Beserta Satu Buah Kunci Kontaknya;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun oleh terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang salung bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Beni Andrean Alias Andre Bin Isrorih mengambil 1 (satu) unit sepeda motor bermerk Honda Scoopy warna krem coklat Nomor Polisi E-6209-PBP milik Saksi Nursim Bin Alm Sardikam, pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024, sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di depan teras Oni Salon yang terletak di Blok Kedokan Galih, RT.05 RW.02, Desa Pringgacala, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa awalnya Terdakwa diminta tolong oleh Anak Saksi Beni Andrean Alias Andre Bin Isrorih untuk mengantarnya main ke rumah mertuanya kemudian Terdakwa berangkat dibonceng dengan menggunakan sepeda motor milik Anak Saksi Beni Andrean Alias Andre Bin Isrorih, kemudian sekira pukul 20.50 WIB ketika Terdakwa dan Anak Saksi Beni Andrean Alias Andre Bin Isrorih perjalanan pulang dari rumah mertua, saat Terdakwa menyetir di daerah Blok Kedokan Galih, Desa Pringgacala, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu, Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna krem terparkir yang kunci kontaknya masih tergantung, melihat hal tersebut Terdakwa kemudian memutar balik kendaraan dan langsung menuju sepeda motor tersebut, setelah dekat dengan sepeda motor Scoopy, Anak Saksi Beni Andrean Alias Andre Bin Isrorih turun dan menghampiri sepeda motor itu sedangkan Terdakwa berusaha melihat kedaan sekitar namun pada saat menyalakan mesin sepeda motor perbuatan Terdakwa dan Anak Saksi Beni Andrean Alias Andre Bin Isrorih diketahui oleh Saksi Nursim Bin Alm Sardikam, Saksi Nursim Bin Alm Sardikam langsung berteriak "maling...maling...", Terdakwa dan Anak Saksi Beni Andrean Alias Andre Bin Isrorih berusaha melarikan diri, namun upaya melarikan diri Terdakwa dan Anak Saksi Beni Andrean Alias Andre Bin Isrorih berhasil dihadang dan ditangkap warga masyarakat, selang beberapa menit, Terdakwa dan Anak Saksi Beni Andrean Alias Andre Bin Isrorih diamankan oleh petugas kepolisian Polsek Karangampel;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor bermerk Honda Scoopy warna krem coklat Nomor Polisi E-6209-PBP milik Saksi Nursim Bin Alm Sardikam belum sempat berpindah tempat karena perbuatan Terdakwa dan Anak Saksi Beni Andrean Alias Andre Bin Isrorih langsung diketahui oleh Saksi Nursim Bin Alm Sardikam;
- Bahwa ide untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor bermerk Honda Scoopy warna krem coklat Nomor Polisi E-6209-PBP milik Saksi Nursim Bin Alm Sardikam tersebut adalah kesepakatan bersama antara Anak Saksi Beni Andrean Alias Andre Bin Isrorih dan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi Beni Andrean Alias Andre Bin Isrorih bertugas untuk mengambil sepeda motor sedangkan Terdakwa bertugas sebagai orang yang berjaga-jaga mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi Beni Andrean Alias Andre Bin Isrorih tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor bermerk Honda Scoopy warna krem coklat Nomor Polisi E-6209-PBP milik Saksi Nursim Bin Alm Sardikam tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor bermerk Honda Scoopy warna krem coklat Nomor Polisi E-6209-PBP milik Saksi Nursim Bin Alm Sardikam untuk mendapatkan uang dan menambah modal;
- Bahwa Terdakwa belum menikmati hasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor bermerk Honda Scoopy warna krem coklat Nomor Polisi E-6209-PBP milik Saksi Nursim Bin Alm Sardikam yang berusaha diambil tersebut karena langsung diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa tidak ada kerugian materiil yang Saksi Nursim Bin Alm Sardikam alami atas perbuatan Terdakwa dan Anak Saksi Beni Andrean Alias Andre Bin Isrorih yang berusaha mengambil 1 (satu) unit sepeda motor bermerk Honda Scoopy warna krem coklat Nomor Polisi E-6209-PBP milik Saksi Nursim Bin Alm Sardikam;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesai pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah siapa saja subyek hukum yang melakukan tindak pidana, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Jaenal Abidin Alias Jaenal Alias Aab Bin Wardoni yang identitasnya seperti dalam surat dakwaan dan terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas serta berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa adalah pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) dalam perkara maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah suatu perbuatan dengan maksud memindahkan suatu barang atau benda baik berwujud maupun tidak berwujud dan barang atau benda tersebut memiliki nilai ekonomis dari suatu tempat ke tempat lain sehingga barang atau benda yang dimaksud berada dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud pengertian “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” berarti pelaku dalam melakukan perbuatannya telah mempunyai niat untuk memiliki sesuatu barang dimaksud yang dilakukannya dengan melanggar hak-hak orang lain;

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dipersidangan, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Beni Andrean Alias Andre Bin Isrorih mengambil 1 (satu) unit sepeda motor bermerk Honda Scoopy warna krem coklat Nomor Polisi E-6209-PBP milik Saksi Nursim Bin Alm Sardikam, pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024, sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di depan teras Oni Salon

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Blok Kedokan Galih, RT.05 RW.02, Desa Pringgacala, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu;

Menimbang bahwa awalnya Terdakwa diminta tolong oleh Anak Saksi Beni Andrean Alias Andre Bin Isrorih untuk mengantarnya main ke rumah mertuanya kemudian Terdakwa berangkat dibonceng dengan menggunakan sepeda motor milik Anak Saksi Beni Andrean Alias Andre Bin Isrorih, kemudian sekira pukul 20.50 WIB ketika Terdakwa dan Anak Saksi Beni Andrean Alias Andre Bin Isrorih perjalanan pulang dari rumah mertua, saat Terdakwa menyetir di daerah Blok Kedokan Galih, Desa Pringgacala, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu, Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna krem terparkir yang kunci kontaknya masih tergantung, melihat hal tersebut Terdakwa kemudian memutar balik kendaraan dan langsung menuju sepeda motor tersebut, setelah dekat dengan sepeda motor Scoopy, Anak Saksi Beni Andrean Alias Andre Bin Isrorih turun dan menghampiri sepeda motor itu sedangkan Terdakwa berusaha melihat kedaan sekitar namun pada saat menyalakan mesin sepeda motor perbuatan Terdakwa dan Anak Saksi Beni Andrean Alias Andre Bin Isrorih diketahui oleh Saksi Nursim Bin Alm Sardikam, Saksi Nursim Bin Alm Sardikam langsung berteriak “maling...maling...”, Terdakwa dan Anak Saksi Beni Andrean Alias Andre Bin Isrorih berusaha melarikan diri, namun upaya melarikan diri Terdakwa dan Anak Saksi Beni Andrean Alias Andre Bin Isrorih berhasil dihadang dan ditangkap warga masyarakat, selang beberapa menit, Terdakwa dan Anak Saksi Beni Andrean Alias Andre Bin Isrorih diamankan oleh petugas kepolisian Polsek Karangampel;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Anak Saksi Beni Andrean Alias Andre Bin Isrorih tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor bermerk Honda Scoopy warna krem coklat Nomor Polisi E-6209-PBP milik Saksi Nursim Bin Alm Sardikam tersebut;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor bermerk Honda Scoopy warna krem coklat Nomor Polisi E-6209-PBP milik Saksi Nursim Bin Alm Sardikam untuk mendapatkan uang dan menambah modal;

Menimbang bahwa tidak ada kerugian materiil yang Saksi Nursim Bin Alm Sardikam alami atas perbuatan Terdakwa dan Anak Saksi Beni Andrean Alias Andre Bin Isrorih yang berusaha mengambil 1 (satu) unit sepeda motor bermerk Honda Scoopy warna krem coklat Nomor Polisi E-6209-PBP milik Saksi Nursim Bin Alm Sardikam;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah berusaha mengambil 1 (satu) unit sepeda motor bermerk Honda

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Scoopy warna krem coklat Nomor Polisi E-6209-PBP milik Saksi Nursim Bin Alm Sardikam tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari Pemiliknya dengan maksud dan tujuan seolah-olah sepeda motor tersebut untuk dimiliki Terdakwa, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ke-2 ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa tersebut;

Ad.3. Unsur pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada, bahwa Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Beni Andrean Alias Andre Bin Isrorih mengambil 1 (satu) unit sepeda motor bermerk Honda Scoopy warna krem coklat Nomor Polisi E-6209-PBP milik Saksi Nursim Bin Alm Sardikam, pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024, sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di depan teras Oni Salon yang terletak di Blok Kedokan Galih, RT.05 RW.02, Desa Pringgacala, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu;

Menimbang bahwa ide untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor bermerk Honda Scoopy warna krem coklat Nomor Polisi E-6209-PBP milik Saksi Nursim Bin Alm Sardikam tersebut adalah kesepakatan bersama antara Anak Saksi Beni Andrean Alias Andre Bin Isrorih dan Terdakwa;

Menimbang bahwa Anak Saksi Beni Andrean Alias Andre Bin Isrorih bertugas untuk mengambil sepeda motor sedangkan Terdakwa bertugas sebagai orang yang berjaga-jaga mengawasi keadaan sekitar;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Beni Andrean Alias Andre Bin Isrorih dari awal sudah ada niat untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor bermerk Honda Scoopy warna krem coklat Nomor Polisi E-6209-PBP milik orang lain yang kemudian Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Beni Andrean Alias Andre Bin Isrorih melaksanakan untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor bermerk Honda Scoopy warna krem coklat Nomor Polisi E-6209-PBP milik Saksi Nursim Bin Alm Sardikam dengan masing-masing peran yang telah ditentukan bersama, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ke-3 ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa tersebut;

Ad.4. Unsur Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesai pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti, bahwa Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Beni Andrean Alias Andre Bin Isrorih

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) unit sepeda motor bermerk Honda Scoopy warna krem coklat Nomor Polisi E-6209-PBP milik Saksi Nursim Bin Alm Sardikam, pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024, sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di depan teras Oni Salon yang terletak di Blok Kedokan Galih, RT.05 RW.02, Desa Pringgacala, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu;

Menimbang bahwa 1 (satu) unit sepeda motor bermerk Honda Scoopy warna krem coklat Nomor Polisi E-6209-PBP milik Saksi Nursim Bin Alm Sardikam belum sempat berpindah tempat karena perbuatan Terdakwa dan Anak Saksi Beni Andrean Alias Andre Bin Isrorih langsung ketahuan oleh Saksi Nursim Bin Alm Sardikam, pada saat melarikan diri Terdakwa dan Anak Saksi Beni Andrean Alias Andre Bin Isrorih berhasil dihadang dan ditangkap warga masyarakat, selang beberapa menit, Terdakwa dan Anak Saksi Beni Andrean Alias Andre Bin Isrorih diamankan oleh petugas kepolisian Polsek Karangampel;

Menimbang bahwa Terdakwa belum menikmati hasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor bermerk Honda Scoopy warna krem coklat Nomor Polisi E-6209-PBP milik Saksi Nursim Bin Alm Sardikam yang berusaha diambil tersebut karena langsung diamankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang bahwa tidak ada kerugian materiil yang Saksi Nursim Bin Alm Sardikam alami atas perbuatan Terdakwa dan Anak Saksi Beni Andrean Alias Andre Bin Isrorih yang berusaha mengambil 1 (satu) unit sepeda motor bermerk Honda Scoopy warna krem coklat Nomor Polisi E-6209-PBP milik Saksi Nursim Bin Alm Sardikam;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa tidak berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor bermerk Honda Scoopy warna krem coklat Nomor Polisi E-6209-PBP milik Saksi Nursim Bin Alm Sardikam oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut sudah keburu diketahui oleh orang lain yaitu Saksi Nursim Bin Alm Sardikam, sehingga dengan demikian Terdakwa sudah ada niat untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor bermerk Honda Scoopy warna krem coklat Nomor Polisi E-6209-PBP milik Saksi Nursim Bin Alm Sardikam namun perbuatan Terdakwa tersebut tidak selesai oleh karena diketahui oleh Saksi Nursim Bin Alm Sardikam, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-5 ini pun telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan di persidangan, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan dasar ataupun alasan untuk membebaskan atau menghapuskan kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidananya, baik itu alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa telah mengajukan permohonan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi putusan yang ringan-ringannya, terhadap permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat, tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, yang menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah BPKB Dengan Nomor: L-12886689, dan Satu Buah STNK Dengan Nomor: 13708170.C, Atas Nama: ACHMAD ZAENI, Alamat Blok Kedokan Galih RT 005 RW 002, Desa Pringgacala, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu, dengan Identitas Sepeda Motor Merk Honda Scoopy, Nomor Registrasi : E 6209 PBP, Type: ACF1L21B06 A/T, Jenis: Sepeda Motor, Model: Solo, Tahun Pembuatan: 2015, Noka: MH1JFL116FK249647, Nosin : JFL1E1244894, Warna: Krem Coklat dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy, Nomor Registrasi: E 6209 PBP, Type: ACF1L21806 A/T, Jenis: Sepeda Motor, Model : Solo, Tahun Pembuatan : 2015, Noka: MH1JFL116FK249647, Nosin : JFL1E1244894, Warna: Krem Coklat, Beserta Satu Buah Kunci Kontaknya, yang telah disita dari Terdakwa dan barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Nursim Bin Alm Sardikam, maka dikembalikan kepada Saksi Nursim Bin Alm Sardikam;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, Tanpa Nomor Registrasi, Noka: MH1JFB1220K005333, Nosin: JFB1E1658547, Warna: Merah, beserta satu buah kunci kontaknya, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa merupakan residivis;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jaenal Abidin Alias Jaenal Alias Aab Bin Wardoni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Jaenal Abidin Alias Jaenal Alias Aab Bin Wardoni oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah BPKB Dengan Nomor: L-12886689, dan Satu Buah STNK Dengan Nomor: 13708170.C, Atas Nama: ACHMAD ZAENI, Alamat Blok Kedokan Galih RT 005 RW 002, Desa Pringgacala, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu, dengan Identitas Sepeda Motor Merk Honda Scoopy, Nomor Registrasi: E 6209 PBP, Type: ACF1L21B06 A/T, Jenis: Sepeda Motor,

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Model: Solo, Tahun Pembuatan: 2015, Noka: MH1JFL116FK249647, Nosin: JFL1E1244894, Warna: Krem Coklat;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy, Nomor Registrasi: E 6209 PBP, Type: ACF1L21806 A/T, Jenis: Sepeda Motor, Model: Solo, Tahun Pembuatan: 2015, Noka: MH1JFL116FK249647, Nosin: JFL1E1244894, Warna: Krem Coklat, Beserta Satu Buah Kunci Kontaknya;

Dikembalikan kepada Saksi Nursim Bin Alm Sardikam;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, Tanpa Nomor Registrasi, Noka: MH1JFB1220K005333, Nosin: JFB1E1658547, Warna: Merah, Beserta Satu Buah Kunci Kontaknya;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh kami, Ria Agustien, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yanuarni Abdul Gaffar, S.H., Adrian Anju Purba, S.H., LL.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endah Ratna Wulan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Ali Usman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

Ria Agustien, S.H.

Adrian Anju Purba, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Endah Ratna Wulan, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Idm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22